



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENANGGUNGJAWAB PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, perlu dibentuk Pejabat Penanggungjawaban Perencanaan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pejabat Penanggungjawab Perencanaan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEJABAT PENANGGUNGJAWAB PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Lubuklinggau.
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
8. Perencanaan dan penganggaran terpadu adalah perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
9. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
10. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
16. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan prioritas PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pejabat Penanggungjawab Perencanaan Perangkat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Walikota untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran terpadu pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Pejabat Penanggungjawab Perencanaan Perangkat Daerah bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. Mewujudkan koordinasi perencanaan yang harmonis, efektif, dan efisien;
- d. Menjamin tersusunnya dokumen perencanaan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
- e. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas.

BAB III KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Pejabat Penanggungjawab Perencanaan Perangkat Daerah merupakan unsur penanggungjawab perencanaan Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 5

Pejabat Penanggungjawab Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai tugas :

- a. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Rancangan RPJMD;
 - a. Menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Renstra PD dengan RPJMD;
 - b. Menjamin kesesuaian indikator dan target Renstra PD dengan RPJMD.
- b. Memverifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Rancangan RKPD;
 - a. Menjamin keselarasan program dan kegiatan Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. Menjamin keselarasan program, kegiatan, indikator, dan target Renja PD sesuai dengan RKPD;

c. Memverifikasi...

- c. Memverifikasi konsistensi RKA-PD terhadap Renja PD;
- d. Memverifikasi konsistensi DPA-PD terhadap RKA-PD;
- e. Mendampingi proses penyusunan perencanaan dan program di lingkungan Perangkat Daerah

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Penanggungjawab Perencanaan Perangkat Daerah berkoordinasi intensif dengan Bappeda;
- (2) Peningkatan kompetensi perencanaan bagi pejabat penanggungjawab perencanaan akan dilakukan sesuai MoU Bappeda dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau;
- (3) Masa kerja minimal pejabat penanggungjawab perencanaan pada Perangkat Daerah akan dilakukan sesuai MoU Bappeda dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 8 AGUSTUS 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 8 AGUSTUS 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



Ir. H. PARIGAN, M.M.

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR 16